



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
NOMOR 36 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo nomor 539/TIK.04/BA/1206/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Dumasari Riameinda Br Surbakti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 36 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN  
KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN KEDUA  
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KABANJAHE	13	28069	29622	57691
2	BERASTAGI	10	18619	19309	37928
3	BARUSJAHE	19	9496	10330	19826
4	TIGAPANAH	29	14025	15175	29200
5	MEREK	19	9078	9265	18343
6	MUNTE	22	8935	9621	18556
7	JUHAR	25	5886	6284	12170
8	TIGABINANGA	20	8597	9234	17831
9	LAUBALENG	15	7516	7886	15402
10	MARDINGDING	12	7168	7398	14566
11	PAYUNG	7	4413	4820	9233
12	SIMPANG EMPAT	17	8876	9472	18348
13	KUTABULUH	16	4777	5081	9858
14	DOLAT RAYAT	7	3658	3864	7522
15	MERDEKA	9	5860	6083	11943
16	NAMAN TERAN	12	5173	5431	10604
17	TIGANDERKET	17	5710	6187	11897
TOTAL		<b>269</b>	<b>155856</b>	<b>165062</b>	<b>320918</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Dumasari Riameinda Br Surbakti